

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL PENGELOLAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 merupakan wadan pendayagunaan bersama atas dokumen hukum KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten.Kota secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB IV Huruf D Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan

JDIH KPU oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, akun resmi media sosial JDIH KPU harus ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tingkat KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
  2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 12/PK.01/1572/2022 Tanggal 21 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola JDIH KPU Kota Sungai Penuh dan Penetapan Akun Media Sosial JDIH KPU Kota Sungai Penuh;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH.

KESATU : Menetapkan Akun Resmi Media Sosial Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh sebagai berikut:

1. *Facebook* : Jdihkpu Kotasungaipenuh  
: JDIHKPU\_SungaiPenuh Kota (*fanpage*)
2. *Instagram* : jdihkpu\_sungaipenuhkota
3. *Twitter* : JDIHKPU\_SPNkota
4. *Youtube* : JDIHKPU\_SungaiPenuh Kota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Resmi Media Sosial Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

KETIGA : Akun Resmi Media Sosial Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media penyuluhan produk hukum KPU dapat dijadikan alternatif yang tepat sebagai media komunikasi kepada masyarakat termasuk di dalamnya peserta dan penyelenggara Pemilu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 21 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

IRWAN



Ade Citra

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL  
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SUNGAI PENUH

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL PENGELOLAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH


DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH

A. Facebook (akun)

Nama Pengguna : Jdihkpu Kotasungaipenuh

URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100077909915523>

Tampilan :



B. Facebook (*fanpage*)

Nama Pengguna : JDIHKPU\_SungaiPenuh Kota

URL : <https://www.facebook.com/jdihkpu.kotasungaienuh>

Tampilan :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**JDIHKPU\_SungaiPenuh Kota**  
@jdihkpu.kotasungaienuh · Organisasi Pemerintah

**Buat Postingan**

Foto/video    Dapatkan Pesan WhatsApp

Buat    Siaran langsung    ...

**JDIHKPU\_SungaiPenuh Kota**  
Diterbitkan oleh Jdihkpu.kotasungaienuh · 14 Februari pukul 11.17 ·

Halo #temanpemilih ...  
Untuk memberikan landasan perencanaan dan arahan yang sistematis dan berkelanjutan terhadap pembangunan hukum di lingkungan KPU, KPU RI telah mengeluarkan Keputusan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022..  
Cek Keputusannya di link berikut ya..  
<https://jdih.kpu.go.id/.../data.../KPT%2035%20THN%202022.pdf...> Lihat Selengkapnya

**Informasi Hukum KPU**  
#TEMANPEMILIH...  
YUK CEK KEPUTUSAN KPU RI TERBARU

C. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpu\_sungaipenuhkota

URL : [https://www.instagram.com/jdihkpu\\_sungaipenuhkota/](https://www.instagram.com/jdihkpu_sungaipenuhkota/)

Tampilan :



D. Twitter

Nama Pengguna : JDIHKPU\_SungaiPenuh Kota

URL : [https://twitter.com/JDIHKPU\\_SPNkota](https://twitter.com/JDIHKPU_SPNkota)

Tampilan :

The screenshot shows the Twitter profile of JDIHKPU\_SungaiPenuh Kota. The profile bio lists: "Organisasi Pemerintahan", "Dokumentasi dan Informasi Hukum", and "KPU Kota Sungai Penuh". The main content area displays two tweets. The top tweet, dated Feb 15, discusses a decision regarding the formation of a reform team and includes a link to [jdih.kpu.go.id/.../KPT%20%20...](https://jdih.kpu.go.id/.../KPT%20%20...). The bottom tweet, dated Feb 14, mentions a regulation on the election commission and includes a link to [jdih.kpu.go.id/.../data.../KP...](https://jdih.kpu.go.id/.../data.../KP...). A large graphic with the text "PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM" and "INFORMASI HUKUM KPU" is also present. The right sidebar shows trending topics in Indonesia, including "#SemakinJA90" and "#JokowiTheRealDictator".


E. Youtube

Nama Pengguna : JDIHKPU\_SungaiPenuh Kota

URL :

[https://www.youtube.com/channel/UCxyKw\\_o50KauVL48r7pYLNQ/featured](https://www.youtube.com/channel/UCxyKw_o50KauVL48r7pYLNQ/featured)

Tampilan :



Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 21 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUNGAI PENUH

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Ade Citra

